

Rights Of Prisoners With Mental Disorders in Prisons

Mohammad Nurul Huda
Universitas Islam Madura
E-mail : mnhuda@uim.ac.id

Approve	Review	Publish
2021-03-10	2021-03-20	2021-03-30

Abstract

The Prisoners are like humans in general, only that their freedom and independence are limited, even though their rights as human beings who have similarities in the field of law are not allowed to do discriminatory actions In the preamble to the 1945 Constitution, it is clear that the ideals of the Indonesian people are also the national goals of the Indonesian people. Although according to the law, equal treatment in prisons is the right of every inmate, but of course it will be different if the conditions of prisoners in the prison experience mental disorders while in prison, which need special handling and guidance involving psychiatrists. and Agencies such as Mental Hospital (RSJ). The purpose of this study is to provide an explanation of the rights of prisoners with mental disorders in the Correctional Institution. Psychiatric examination of prisoners by a psychiatrist is very necessary to determine whether they are really crazy or just a trick to avoid punishment. Article 29 letters a and b of the Criminal Procedure Code are sufficient to represent as a legal basis that every prisoner who undergoes a period of treatment outside of detention cannot be equated with detention so that the prisoner is still charged with full detention even though part of the treatment period is due to mental disorders.

Keywords: *Prisoners' Rights, Correctional Institutions, Mental Disorders*

Hak Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan

Mohammad Nurul Huda
Universitas Islam Madura
E-mail : mnhuda@uim.ac.id

Abstrak

Narapidana adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam LAPAS merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam LAPAS tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di LAPAS, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang hak narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan kejiwaan narapidana oleh seorang Ahli Psikiater sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Pasal 29 huruf a dan b KUHAP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walupun sebaaian menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

Kata kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Gangguan Jiwa

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹ Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS,² dan narapidana setelah menjalani pidana penjara di LAPAS akan mendapatkan bekal dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) untuk kembali ke masyarakat.

Asas *equality before the law* merupakan asas yang menegaskan persamaan di depan hukum. Persamaan di bidang hukum ini wajib di junjung tinggi dengan tidak ada pengecualian, termasuk hak-hak seseorang yang dibatasi kemerdekaannya yaitu hak narapidana di LAPAS yang sedang menjalani hukuman berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Meskipun sebagai narapidana, mereka tetap mempunyai hak yang sama yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dari sejak dia dalam kandungan hingga dia meninggal. Oleh karena itu harus dilindungi,

1. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995

2. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain itu, narapidana juga mempunyai hak yakni yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “setiap narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagai manusia pada umumnya, Narapidana di LAPAS harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan sistem kepenjaraan tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

yang memandang bahwa meskipun narapidana tetap memiliki hak-hak asasi sebagaimana pada umumnya.

Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam LAPAS merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam LAPAS tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di LAPAS, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Demi tercapainya tujuan nasional tersebut, maka diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Seorang warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan, ruang garaknya dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan stres pada warga binaan. Stres yang dirasakan oleh individu akan menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres yang dialaminya. Reaksi tersebut merupakan suatu aktifitas untuk melakukan penyesuaian diri terhadap situasi perangsang tertentu, yang apabila tidak dilakukan dengan baik akan menyebabkan gangguan fisik maupun kejiwaan.

Fenomena pelayanan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di LAPAS memang layak untuk dikaji. Tidak menutup kemungkinan, banyak tahanan atau narapidana yang mengalami hal serupa di setiap LAPAS di Indonesia dan tidak mendapatkan haknya. Pemeriksaan kejiwaan mereka

³. Penjelasan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

kepada ahlinya juga diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Bagi mereka yang positif gila, harus dipikirkan tempat yang layak. Sebab, penjara bukan tempat orang gila.

Terkait dengan narapidana yang mengalami gangguan kesehatan terhadap kejiwaannya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan tentang Lembaga Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana untuk mendapatkan perawatan ataupun pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis.⁴

Menurut penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama berada di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, atau olah raga.

Pada hakekatnya sistem pemidanaan di LAPAS mempunyai tujuan dalam rangka upaya untuk menyadarkan Narapidana atau warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 250.

Dengan kata lain narapidana kehilangan sebagian kemerdekaannya selama berada dalam LAPAS, hal ini guna tercapainya suatu tujuan pemidanaan untuk menanggulangi terpidana agar tidak melakukan lagi suatu perbuatan pelanggaran hukum sehingga keberadaan narapidana di dalam LAPAS harus benar-benar dibina sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1b dan d) menjelaskan bahwa hak narapidana mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Menurut Pasal 29 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan bahwa *penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : (a) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau (b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.*

Dua alasan diatas, kesehatan dan ancaman pidana 9 tahun bisa menjadi dasar hukum bagi pejabat yang sedang menahannya supaya masa tahanan diperpanjang lagi dengan jangka waktu paling lama 30 hari, namun penggunaan kewenangan perpanjangan masa tahanan itu harus diberikan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

Pengecualian masa tahanan karena alasan istirahat sakit, dikenal dengan istilah dalam praktik sehari-hari yang disebut ‘dibantar’ atau pembantaran. Artinya, selama tersangka/terdakwa menjalani perawatan karena sakit menurut keterangan dokter, maka selama itu tidak bisa diperhitungkan sebagai masa

tahanan (dibantar). Tentang lama waktu pembantaran itu harus disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.⁵

Apabila dikaitkan dengan keadaan seorang narapidana yang menjalani masa perawatan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan Pasal 29 huruf a dan b KUHAP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahannya secara penuh walupun sebageian menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

Dalam hal ini terkait dengan implikasi yuridisnya dapat di konklusikan bahwa narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan tetap menjalankan sisa dari pidananya setelah narapidana itu dinyatakan sembuh selama menjalani rehabilitasi, terkait dengan pengurangan ataupun pembebasan bersyarat tidak dapat dilaksanakan karena alasan narapidana mengalami gangguan jiwa, sehingga narapidana tetap menjalani sisa dari pidanaannya sampai waktu pemedanaannya berakhir.

Pemidanan terhadap narapidana harus benar-benar dilaksanakan secara berkesinambungan terkait kesehatan rohani dan jasmani, dimana dalam hal ini untuk menunjang narapidana untuk mendapatkan haknya didepan hukum demi terciptanya kepastian hukum, terkait dengan perawatan kesehatan terhadap narapidana gangguan jiwa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan telah memenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII tentang Perawatan Warga Binaan Masyarakat huruf D angka 3 Tentang Perawatan Kesehatan, Menyatakan:

⁵ . Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009, Bogor. Hlm 91

1. Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak;
2. Perawatan kesehatan tahanan di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh dokter Rutan/Cabrutan, dalam hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis;
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter;
4. Atas nasehat Dokter Rutan/Cabrutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidak bisa dirawat di Klinik Rutan/Cabrutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yang menahan dengan pengawalan POLRI/CPM.

Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII tentang Pelaksanaan pembinaan, Fungsi dan tugas pembinaan masyarakatan terhadap warga binaan masyarakatan (narapidana, anak negara, klien masyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Hal ini juga menjelaskan bahwa hak narapidana yaitu, memperoleh perawatan yang layak dan dilakukan oleh dokter Lembaga Masyarakatan, untuk narapidana gangguan jiwa perlu perawatan dan pengobatan.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan fenomena pelayanan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di LAPAS memang layak untuk dikaji. Tidak menutup kemungkinan, banyak tahanan atau narapidana yang mengalami hal serupa di setiap LAPAS di Indonesia dan tidak mendapatkan

haknya. Pemeriksaan kejiwaan narapidana oleh seorang Ahli Psikiater sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Pasal 29 huruf a dan b KUHAP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walupun sebagian menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa. narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan tetap menjalankan sisa dari pidannanya setelah narapidana itu dinyatakan sembuh selama menjalani rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.

Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII tentang Perawatan Warga Binaan Masyarakat